PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI PRODUK INDOFOOD ANTARA DISTRIBUTOR DAN TOKO DI DAERAH PEMASARAN RANAH PESISIR (KAJIAN PADA PT INDOMARCO ADI PRIMA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :
HARIS SEPRIANTO
06140223

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA EKONOMI(PKII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI PRODUK INDOFOOD ANTARA DISTRIBUTOR DAN TOKO DI DAERAH PEMASARAN RANAH PESISIR (KAJIAN PADA PT INDOMARCO ADI PRIMA)

ABSTRAK

(Haris Seprianto, 06140223, Fakultas Hukum, 53 Halaman, 2010)

Transaksi ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari setiap orang, baik dalam skala besar, menengah, sampai skala kecil. Transaksi ekonomi tersebut memerlukan suatu kontrak untuk memberikan kejelasan aspek hukumnya tentang batasan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kontrak merupakan perjanjian yang diwujudkan dalam naskah berupa tulisan tentang suatu transaksi ekonomi yang memberikan gambaran atas komitmen yang dibuat oleh para pihak. Seiring berkembangnya zaman, transaksi ekonomi tersebut mengalami perkembangan seperti dalam hal kerja sama dengan perusahaan lain. Kerja sama ini dapat berbentuk kerja sama pemasaran dengan perusahaan distributor untuk mempercepat pemasaran produk ke masyarakat luas. Untuk meningkatkan daya beli toko, distributor memberikan kesempatan bagi toko melakukan pembayaran secara kredit dengan batas waktu dan bunga tertentu. Perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual beli produk Indofood antara PT Indomarco Adi Prima dengan toko di daerah pemasaran Ranah Pesisir dan masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian dan bagaimana penyelesaiannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara serta studi dokumen dan kepustakaan. Pada awalnya semua pihak toko harus melakukan pembayaran secara tunai terhadap barang yang dipesan sampai pada pembayaran keempat. Pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Indomarco Adi Prima dilakukan dengan cara pengisian formulir permohonan terlebih dahulu oleh pihak toko pada kunjungan kelima, apabila disetujui pihak toko dapat membayar barang yang dipesan secara kredit pada tanggal jatuh tempo. Toko yang tidak mendapatkan persetujuan permohonan pembayaran kredit tidak dapat mengajukan permohonan lagi dan pembayaran selanjutnya harus dilakukan secara tunai. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pengiriman barang dan tidak dibayarnya kredit pada tanggal jatuh tempo. Penyelesaian masalah kesalahan pengiriman barang dilakukan dengan cara pemotongan harga secara lansung dan penyelesaian masalah tidak dibayarnya kredit pada tanggal jatuh tempo dilakukan dengan cara peneguran secara lisan pada tanggal jatuh tempo. Pencabutan pelayanan pembayaran kredit dilakukan setelah kunjungan selanjutnya apabila pihak toko tetap tidak membayar hutangnya serta dilakukan penarikan barang PT Indomarco Adi Prima pada toko tersebut. Sisa hutang kredit toko tersebut dilakukan pemotongan berdasarkan harga barang yang ditarik. Penagihan utang dilakukan secara terus menerus hingga debitur melunasi utangnya tanpa batas waktu tertentu. Semua penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak pernah lepas dari transaksi ekonomi, baik dalam skala besar, menengah, sampai skala kecil. Dalam transaksi ekonomi tersebut setiap orang memerlukan piranti untuk memberikan kejelasan dalam aspek hukumnya tentang batasan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada suatu transaksi ekonomi. Piranti yang dimaksudkan adalah berupa kontrak[1].

Kontrak merupakan perjanjian yang diwujudkan dalam naskah berupa tulisan tentang suatu transaksi ekonomi yang memberikan gambaran atas komitmen yang dibuat oleh para pihak. Kata komitmen di sini bermakna bahwa masing-masing pihak telah menentukan hak dan kewajiban yang disampaikan guna dilaksanakan melalui suatu kontrak.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya komitmen yang telah dibuat oleh para pihak atau salah satu pihak adalah dilanggarnya norma hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata. Apabila telah dilanggarnya suatu norma hukum tentu memiliki akibat hukum yaitu berupa dijatuhinya sanksi baik berupa pemberian denda atau ganti rugi kepada pihak yang melanggarnya.

Kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian dewasa ini mengalami perkembangan, baik dalam wujudnya

---

[1] Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hlm.1

maupun dalam proses menuju kata sepakat. Kontrak yang dibuat oleh para pihak dahulunya melalui pembahasan secara detail artinya dibahas secara per pasal atau tiap pasal atau klausula dibuat oleh para pihak tanpa adanya bentuk paksaan dari pihak lain untuk menerima ketentuan yang dibuatnya. Kontrak yang dibuat sekarang telah dirancang sedemikian rupa sehingga telah tersusun dan para yang hendak mengikatkan diri cukup membubuhi tanda tangan sebagai simbol telah disepakatinya suatu kontrak, hal ini dalam ilmu hukum disebut dengan kontrak standar.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari kontrak standar ini, diantaranya Mariam Darus Badrulzaman menyatakan "kontrak standar atau perjanjian standar/baku adalah perjanjian yang dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir"[2]. Kontrak standar secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai dalam bentuk karcis pertunjukan, tiket kereta api, pesawat, sampai dengan kontrak pengajuan kredit pada bank atau perjanjian dalam rangka membuka rekening tabungan di bank atau penyertaan modal dalam pasar modal atau bursa efek.

Ditinjau dari aspek hukum, kontrak adalah manifestasi atau salah satu bentuk dari perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka kalau memperhatikan isi dan bentuk perjanjian, dimana didalamnya terdapat klausula khusus yang tegas-tegas dinyatakan oleh kedua belah pihak yang

---

[2] Mariam Darus Badruzaman dalam M. Hasbi, 2008, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Suryani Indah, Padang, Hlm. 40

mengikatkan diri, dapat dikatakan bentuk perjanjian demikian adalah perjanjian/kontrak standar (*standart contract*).

Oleh karena itu, di dalam setiap perjanjian yang berbentuk kontrak standar (*standart contract*) ini, hendaknya didukung oleh suatu peraturan standar (*general condition*) yaitu dengan mencantumkan klausula yang mengandung perlindungan bagi pihak yang lemah. Perlindungan pihak yang lemah ini hendaknya tertera didalam rumusan perjanjian. Pada hakekatnya adanya perjanjian standar tersebut adalah untuk memperoleh hak milik atas objek perjanjian atau barang disatu pihak dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan harga dilain pihak, sehingga dengan demikian akan terdapat perlindungan yang seimbang antara kepentingan para pihak.

Perjanjian dibuat pada dasarnya berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur - unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian.

Dalam standar kontrak terdapat persoalan yang lebih mendasar karena standar kontrak dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang seperti adanya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak lainnya, misalnya penjual tidak

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Perjanjian kredit jual beli produk Indofood antara distributor dengan toko di daerah pemasaran Ranah Pesisir (kajian pada PT Indomarco Adi Prima) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit jual beli produk Indofood antara distributor dengan toko di daerah pemasaran Ranah Pesisir (kajian pada PT Indomarco Adi Prima) berbentuk surat pernyataan yang dibuat oleh PT Indomarco Adi Prima dengan jangka waktu pendek dan berlansung secara terus menerus.
2. Pelaksanaan kredit tersebut melalui beberapa tahap yaitu :
   a. Tahap pendaftaran toko pada data langganan PT Indomarco Adi Prima
   b. Tahap permohonan perjanjian kredit
   c. Tahap persetujuan permohonan kredit
   d. Tahap pelaksanaan kredit, yaitu :
      1) Tahap pemesanan barang
      2) Tahap pengiriman dan penerimaan barang
      3) Tahap pembayaran kredit pada tanggal jatuh tempo

   Besaran kredit yang dapat dilakukan oleh pihak toko (kredit limit) adalah Rp 1.000.000-50.000.000,00 (satu juta sampai lima puluh juta rupiah) berdasarkan taksiran kemampuan toko yang ditetapkan oleh pihak PT Indomarco Adi Prima, apabila toko memesan barang melebihi besaran kredit limit maka selisihnya harus dibayar secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aman, Mgs. Edi Putratje, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta

Badrulzaman, Mariam Darus. 1998, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung.

Emirzon, Joni. 1998, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, Cetakan II.

Hasbi, M. 2008, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Suryani Indah, Padang.

Hermansyah,2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta

Ibrahim, Johannes, 2004,*Mengupas tuntas kredit komersil dan konsumtif dalam perjanjian kredt bank*, mandar maju, Cetakan Pertama, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir,1995, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.

Satrio, J, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT Adithya Bakti, Bandung

Setiawan, R. 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, Bandung.

Subekti,1995 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta,Cetakan XXVII.

----------,1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XVI.

Soekanto, Soerjono,2008,*Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press, Jakarta

Suharmoko,2005, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-3.

Ustadiyanto, Riyeke.2001, *Framework e-Commerce*, Andi, Yogyakarta.